

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PENYELENGGARA PAUD SWASTA, TAMAN KANAK-KANAK, DAN KELOMPOK BERMAIN.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

Mengingat : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;  
b. bahwa agar Masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional seperti tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan lembaga pendidikan yang di dalamnya termasuk PAUD;  
c. bahwa agar PAUD Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus;  
d. bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bertanggung jawab atas Pembinaan Pendidikan;  
e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan pemberian Ijin penyelenggaraan kepada Yayasan Penyelenggara PAUD Swasta dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 tahun 2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.  
Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 58 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (SPAUD).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Kepada Yayasan Penyelenggara untuk menyelenggarakan PAUD Swasta : Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.  
Kedua : Ketentuan menyangkut Penyelenggaraan PAUD Swasta yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini tetap berlaku.  
Ketiga : Izin menyelenggarakan PAUD Swasta tersebut pada dictum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan setiap awal tahun pelajaran baru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

keempat : Menugaskan kepada Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD pada dictum pertama.

kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka menetapkan jumlah PAUD Swasta seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.

keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ondong Siau  
Pada tanggal : 19 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,

  
**Dra. S. W. KATIANDAGHO**  
PEMBINA TKT. I

NIP. 19591115 198503 2 005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
2. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
3. DPRD Kab. Kepi. Siau Tagulandang Biaro
4. Kepala UPTD
5. Lembaga PAUD
6. Ats'ip